



PUTUSAN

Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di
KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT
DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL
XXXAHBALQUES@GMAIL.COM, dengan memilih
domisili elektronik pada alamat email ..., sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx,
pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG
(PERUMAHAN ADENA 2) Telp. 082306609XXX,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.1027/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/04/XII/2021, tertanggal 13 Desember 2021;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu di RT 002 RW 002 Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, lalu pindah ke rumah Penggugat di Jalan Terusan Ria Cudu Blok G41 Kelurahan Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - Tergugat sering mabuk minum-minuman keras;
 - Tergugat sering menghabiskan waktunya untuk keluar rumah pada malam hari;
 - Tergugat sering selingkuh dan komunikasi dengan banyak wanita;
 - Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian kepada Penggugat;
 - Uang nafkah pemberian dari Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 disebabkan Tergugat selingkuh dengan banyak wanita, Penggugat mengetahui hal tersebut dari media sosial WhatsApp Tergugat di handphone milik Tergugat. Lalu Penggugat mencoba menanyakan hal

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.1027/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakui dan Tergugat marah kepada Penggugat, tetapi Tergugat mengakui hal tersebut kepada keluarga Penggugat. Karena hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah milik Penggugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat yang berada di RT 002 RW 002 Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sedangkan Tergugat diketahui saat ini masih tinggal di rumah milik Penggugat yang berada di Jalan Terusan Ria Cudu Blok G41 Kelurahan Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Perumahan Adena 2). Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;

8. Bahwa, pada bulan Juni 2024 Tergugat menalak Penggugat melalui telpon media sosial WhatsApp, Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan;
9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.1027/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 07 November 2024 yang dikirim melalui surat tercatat tanggal 7 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, berdasarkan *tracking resi* Tergugat Tergugat rumah tidak berpenghuni permanen;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis Hakim Penggugat menyatakan alamat Tergugat tersebut merupakan kontrakan Tergugat serta Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat selain pada alamat tersebut;

Bahwa atas keterangan Penggugat tersebut majelis hakim mencukupkan pemeriksaan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertempat kediaman Jalan Terusan Ria Cudu Blok G41 Kelurahan Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan berdasarkan hal tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat ke alamat tersebut melalui surat tercatat, berdasarkan lacak pengiriman surat tercatat dinyatakan alamat Tergugat rumah tidak berpenghuni permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat tersebut telah ternyata alamat Tergugat rumah tidak berpenghuni dan Penggugat tidak mempunyai alamat Tergugat selain pada alamat tersebut;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.1027/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa gugatan perceraian harus memuat identitas para pihak yang meliputi nama, umur dan tempat kediaman suami istri;

Menimbang, bahwa pada hukum acara yang berlaku di Indonesia tidak mengatur hal berkaitan syarat materiil gugatan maka untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*), Majelis Hakim berpendapat bahwa doktrin yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) Rv yang pada pokoknya gugatan harus memuat "identitas para pihak, dasar gugatan atau fundamentum Petendi atau posita, dan Petitum atau tuntutan", selanjutnya ditarik sebagai pendapat Majelis Hakim, oleh karena gugatan Penggugat mencantumkan alamat Tergugat adalah rumah orang tua Penggugat padahal seharusnya alamat Tergugat adalah tempat dimana keberadaan Tergugat saat ini dan hal tersebut merupakan syarat materiil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemuatan identitas para pihak dimaksudkan agar gugatan tidak salah sasaran (*error in persona*) dan pemanggilan para pihak agar hadir di persidangan yang telah ditentukan dapat disampaikan dengan benar dan sampai kepada pihak yang bersangkutan agar Tergugat mendapatkan haknya dan menegakkan asas *audi alteram partem* serta demi memenuhi syarat materiil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil gugatan, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.1027/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwao 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 07 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Muhammad Ridho, S.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.1027/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp20.000,00
4. PBT Putusan	: R0,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.1027/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)